

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap dibawah 30 GT

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000
3. Rencana usaha perikanan tangkap atau proposal rencana usaha perikanan tangkap terpadu, bagi orang atau badan hukum Indonesia;
4. Foto copy akte pendirian/ perubahan perusahaan berbadan hukum/ koperasi yang telah disahkan
5. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
6. Pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm
7. Surat keterangan domisili usaha
8. Speciment tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan
9. Pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan bermaterai Rp. 6.000
10. Pernyataan kesanggupan mematuhi perundang-undangan di bidang perikanan bermaterai Rp. 6.000
11. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan hukum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memeriksa berkas
2. Membuat tanda terima berkas
3. Memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. Mencetak draft dan menandatangani dokumen persetujuan izin
5. Menyerahkan dokumen persetujuan izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmptp.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

4 Hari kerja Perizinan Terpadu

Paling lama 4 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap dibawah 30 GT

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email :dpmptp.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245